



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG **NOMOR : 79 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG
PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG,

- Membaca** · Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/0494/03/1999 tanggal 26 April 1999 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Menimbang** bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/PM.Pertamben/ 1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan "c";
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan c dengan perubahan sebagai berikut:

A. Dalam Konsideran Mengingat setiap kata - kata RI dihapus.

Nomor urut 2 Tahun 1974 diubah menjadi Tahun 1967.

Nomor urut 9 kata-kata Analisa Dampak Lingkungan diubah menjadi Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

Nomor urut 14 dan 16 dihapus.

- Nomor urut 18 dirubah dan harus dibaca.

18. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Kehutana Nomor: 1101.K/702/(MPE) 1991

436 (Kpts - 11) 1991

tentang Pembentukan Tim Koordinasi tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan Tata Cara Pengajuan Izin Usaha Departemen Pertambangan dan Energi dan Kehutanan dalam Kawasan Hutan.

Nomor urut 27 setelah kata-kata Peraturan Daerah ditambah kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

B. pada BAB I ketentuan Umum Pasal I huruf g;q dan r dihapus.

C. BAB IV Pasal 7 kata "IURAN" diubah dan harus dibaca "PAJAK".

D. BAB V obyek dan Subyek Iuran Pertambangan Pasal 8 dan Pasal 9 dihapus.

E. Bab VI s/d Bab XIII diubah menjadi Bab V s/d Bab XII serta Pasal 10 s/d Pasal 23 diubah menjadi Pasal 8 s/d Pasal 21.

F. Pada Pasal 12 lama ditambah ayat (2) baru dan harus dibaca:

(2). Luas Wilayah penambangan diatas 10 sampai dengang 50 hektar, Surat Izin Pertambangan Daerah diberikan oleh Gubernur Propinsi Lampung Lampung.

- Ayat (2), (3) dan (4) lama diubah menjadi ayat (3), (4) dan (5).

G. Pasal 14 lama ayat (1) diubah dan harus dibaca.

Pemberian izin Penambangan Daerah diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan jangka waktunya 5 (lima) tahun.

H. Bab VII Pasal 15 lama ayat (2) setelah huruf c ditambah huruf d dan e baru dan harus dibaca:

d Peta situasi.

e. Buku Rencana Eksplorasi dan Buku Rencana Eksploitasi Tambang (BRET).

- I. Bab VIII Kewajiban Pemegang SIPD Pasal 16 lama (1) dihapus.
- ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) diubah menjadi ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5).
- ayat (4) lama kata-kata wajib membayar iuran pemegang SIPD dihapus dan setelah kata-kata Gubernur Kepala Daerah di tambah kata-kata melalui Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Lampung.
- J. Bab X Pasal 18 lama ayat (2) diubah dan harus dibaca
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- K. Bab XIII Pasal 22 lama kata-kata Peraturan baris kedua, dihapus.
- L. Pasal 10 lama s/d pasal 23 lama diubah menjadi pasal 8 baru s/d pasal 21 baru.
- M. Kata-kata "Penjelasan" pada Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal dihapus.
- N. Pasal 8 dan pasal 9 pada penjelasan dihapus.
- O. Pasal 16 pada penjelasan diubah dan harus dibaca "Pasal 16 cukup Jelas".
- P. Pasal 10 s/d 23 lama pada penjelasan diubah menjadi pasal 8 s/d 21 baru.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 Agustus 1999

GUBERNUR PRORINSI LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tambahan:

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dir.Jen PUOD-DDN di Jakarta.
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah di Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Metro.
4. Inspektur Wilayah Kabupaten Lampung Tengah di Metro.
5. Himpunan Keputusan.